

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks negara hukum, keberadaan peraturan perundang-undangan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diimplementasikan secara efektif agar tujuan hukum dapat tercapai, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam menentukan efektivitas suatu aturan hukum.¹

Dalam konteks pemekaran desa, penegakan hukum dapat dilihat dari bagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dilaksanakan di tingkat desa. Faktor hukum itu sendiri berkaitan dengan kejelasan norma yang mengatur syarat, prosedur, dan tahapan pemekaran desa. Apabila norma tersebut jelas dan tidak multitafsir, maka akan memudahkan dalam implementasinya. Faktor penegak hukum dalam hal ini adalah pemerintah daerah, pemerintah desa, serta lembaga terkait yang memiliki kewenangan dalam proses pemekaran desa. Kualitas aparatur sangat

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 8

menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, terutama dalam hal profesionalitas, integritas, dan kemampuan administratif.

Selanjutnya, faktor sarana atau fasilitas mencakup ketersediaan sumber daya pendukung seperti anggaran, data administrasi, serta infrastruktur yang diperlukan dalam proses pemekaran desa. Tanpa dukungan sarana yang memadai, kebijakan yang telah dirancang dengan baik akan sulit untuk dilaksanakan secara optimal.² Faktor masyarakat juga memiliki peran penting, terutama dalam hal tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemekaran desa. Dalam penelitian ini, adanya perbedaan pandangan antara masyarakat yang mendukung dan menolak pemekaran desa menunjukkan bahwa faktor masyarakat sangat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma hukum agar dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konsep negara hukum, hukum tidak cukup hanya dibentuk dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi harus dilaksanakan dan ditegakkan agar mampu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penegakan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga keteraturan sosial karena melalui penegakan hukum, setiap individu maupun lembaga dituntut untuk mematuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi ...*, h. 9

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan secara formal, tetapi juga menyangkut proses menciptakan keseimbangan antara norma hukum dengan realitas sosial masyarakat.³ Oleh karena itu, penegakan hukum harus mampu mengakomodasi nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat agar hukum dapat diterima dan ditaati.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah aturan tersebut sudah jelas, sistematis, dan tidak bertentangan dengan aturan lain.⁴ Faktor penegak hukum berkaitan dengan aparat yang menjalankan hukum, seperti pemerintah, aparat desa, dan lembaga terkait yang harus memiliki integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Apabila aparat penegak hukum tidak menjalankan tugas secara baik, maka tujuan hukum akan sulit tercapai.⁵

Selain itu, faktor sarana dan fasilitas juga memiliki pengaruh penting dalam penegakan hukum. Sarana dan fasilitas

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi ...*, h. 8

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi ...*, h. 9

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi ...*, h. 10

yang dimaksud meliputi ketersediaan anggaran, administrasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang memadai dalam pelaksanaan suatu kebijakan hukum. Dalam konteks pemekaran desa, keberadaan fasilitas administrasi, data kependudukan, serta dukungan pemerintah daerah menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan penataan desa. Tanpa sarana yang memadai, pelaksanaan hukum akan mengalami hambatan sehingga tujuan kebijakan sulit diwujudkan secara optimal.

Faktor masyarakat juga menjadi unsur penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Kesadaran hukum masyarakat sangat menentukan efektif atau tidaknya suatu aturan diterapkan. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang baik akan lebih mudah menerima dan menjalankan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, apabila masyarakat kurang memahami tujuan suatu kebijakan, maka akan muncul penolakan dan konflik sosial.⁶ Dalam penelitian ini, adanya kelompok masyarakat yang mendukung dan menolak pemekaran desa menunjukkan bahwa faktor masyarakat sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penataan desa.

Selain masyarakat, budaya hukum juga menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai, adat istiadat, kebiasaan, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum yang berlaku.⁷ Dalam masyarakat desa, nilai adat dan kearifan lokal masih memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan

⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 5

⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis ...*, h.

pemekaran desa harus memperhatikan budaya hukum masyarakat agar tidak menimbulkan konflik sosial maupun perpecahan di tengah masyarakat. Penolakan dari sebagian tokoh adat terhadap rencana pemekaran desa menunjukkan bahwa aspek budaya hukum tidak dapat diabaikan dalam proses pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Ide hukum tersebut mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada aturan tertulis semata, tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat.⁸ Pemikiran ini dikenal sebagai hukum progresif, yaitu hukum yang berorientasi pada manusia dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemekaran desa, kebijakan pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga keharmonisan sosial di lingkungan desa.

Penegakan hukum juga berkaitan erat dengan fungsi pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan yang dibuat dapat diterapkan secara efektif dan adil.⁹ Dalam pelaksanaan pemekaran desa, pemerintah daerah dan pemerintah desa harus menjalankan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa secara profesional dan transparan. Selain itu,

⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis ...*, h. 7

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2017), h. 18

pemerintah juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat pemekaran desa agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu konflik sosial.

Dalam penelitian ini, teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis problematika pemekaran Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras. Implementasi kebijakan pemekaran desa tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kondisi sosial masyarakat, kesiapan aparatur desa, serta budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Perbedaan pandangan antara masyarakat yang mendukung dan menolak pemekaran desa menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kebijakan penataan desa masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan melalui pendekatan yang partisipatif dan dialogis.

Dengan demikian, teori penegakan hukum memberikan pemahaman bahwa keberhasilan suatu kebijakan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Penegakan hukum tidak hanya menitikberatkan pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemekaran desa, pemerintah harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat agar tujuan penataan desa dapat tercapai secara efektif dan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang harmonis dan berkelanjutan.

B. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memberikan

kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Penerapan otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah. Dalam negara yang memiliki wilayah luas seperti Indonesia, pelaksanaan pemerintahan secara sentralistik dinilai kurang efektif karena tidak semua persoalan daerah dapat dipahami secara langsung oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, otonomi daerah menjadi solusi untuk mendekatkan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat.

Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Otonomi Daerah dan Daerah Otonom yang menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, daerah diberikan kebebasan untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan sesuai potensi serta kebutuhan masyarakatnya, namun tetap berada dalam pengawasan pemerintah pusat.

Menurut Bagir Manan, otonomi daerah pada hakikatnya bukanlah bentuk kebebasan yang mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengelola pemerintahan daerah, tetapi tetap harus memperhatikan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Konsep ini menunjukkan bahwa otonomi daerah tetap berada dalam sistem negara kesatuan sehingga hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berjalan secara harmonis dan seimbang.¹⁰

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan percepatan pembangunan daerah. Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu memahami kebutuhan masyarakat secara lebih baik dibandingkan pemerintah pusat. Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan sehingga tercipta pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan.

Dalam konteks pemerintahan desa, otonomi daerah menjadi dasar dalam pelaksanaan penataan desa, termasuk kebijakan pemekaran desa. Pemekaran desa merupakan salah satu bentuk implementasi desentralisasi pemerintahan yang bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat desa. Dengan adanya pemekaran desa, pemerintah diharapkan dapat lebih dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan administrasi,

¹⁰ Bagir Manan, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), h. 21-24

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Menurut Hanif Nurcholis, desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Oleh karena itu, kebijakan pemekaran desa harus memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat setempat agar tujuan pembentukan desa baru dapat tercapai secara efektif. Pemekaran desa tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan politik atau administratif semata, tetapi harus benar-benar bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Pelaksanaan otonomi daerah juga memiliki tantangan dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan yang dimiliki. Tidak semua daerah memiliki kapasitas administrasi dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan pemerintahan secara efektif. Dalam konteks pemekaran desa, kurangnya kesiapan aparatur desa, keterbatasan anggaran, dan konflik sosial dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penataan desa. Oleh karena itu, keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan di daerah.

Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah juga dapat menimbulkan dinamika sosial di masyarakat. Dalam penelitian ini, adanya perbedaan pandangan antara masyarakat yang mendukung dan menolak pemekaran Desa Padang Peri

¹¹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2017), h. 450-48

menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah tidak selalu diterima secara seragam oleh masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung pemekaran desa karena dianggap mampu meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan, sementara sebagian lainnya menolak karena khawatir terhadap konflik sosial dan hilangnya nilai adat serta persatuan masyarakat desa.

Menurut Ni'matul Huda, keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga harus mampu menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan kepentingan di masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemekaran desa diperlukan pendekatan musyawarah dan partisipasi masyarakat agar kebijakan yang diambil dapat diterima oleh seluruh pihak.¹²

Dengan demikian, teori otonomi daerah memberikan pemahaman bahwa pemekaran desa merupakan bagian dari pelaksanaan desentralisasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.¹³ Namun, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh adanya kewenangan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, kondisi sosial budaya, dan kemampuan aparatur

¹² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2019), h. 67-70

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 201

pemerintahan dalam mengelola kebijakan secara adil dan profesional. Oleh karena itu, kebijakan pemekaran desa harus dilaksanakan secara hati-hati, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar mampu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan harmonis.

C. Teori Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Konsep *Good Governance* berkembang sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam sistem pemerintahan modern, pemerintah tidak hanya dituntut menjalankan kekuasaan, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), *Good Governance* adalah pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola urusan negara pada semua tingkatan. Konsep ini menekankan bahwa pemerintahan yang baik harus mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, *Good Governance* tidak hanya menjadi tanggung jawab

pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan.¹⁴

Menurut Sedarmayanti, *Good Governance* merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. *Good Governance* menuntut adanya penghindaran terhadap penyalahgunaan wewenang serta menempatkan pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah harus mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara adil, transparan, dan profesional agar dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip utama dalam *Good Governance* meliputi partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan. Prinsip partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Dalam konteks pemekaran desa, masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat terkait kebijakan pemekaran desa agar kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.¹⁵

Prinsip supremasi hukum dalam *Good Governance* menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Pemerintah dan

¹⁴ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Governance Indonesia*, (Jakarta: KNKG, 2016), h. 5-7

¹⁵ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance*, (Bandung: Mandar Maju, 2019), h. 3-5

masyarakat sama-sama memiliki kewajiban untuk menaati aturan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dalam penelitian ini, pelaksanaan pemekaran desa harus mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa agar proses pemekaran memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun yuridis.

Selain itu, prinsip transparansi juga menjadi unsur penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam kebijakan pemekaran desa, pemerintah desa dan pemerintah daerah harus memberikan informasi secara jelas mengenai tujuan, manfaat, prosedur, serta dampak pemekaran desa kepada masyarakat. Kurangnya transparansi dapat menyebabkan munculnya kesalahpahaman, ketidakpercayaan, bahkan konflik sosial di masyarakat.

Prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah desa harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan pemekaran desa, baik dari aspek administrasi, penggunaan anggaran, maupun dampaknya terhadap masyarakat. Akuntabilitas penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Dalam konteks pemerintahan desa, pemerintah desa harus menjalankan kebijakan pemekaran desa secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat agar tercipta pemerintahan yang bersih dan terpercaya.¹⁶

Dalam penelitian ini, teori *Good Governance* digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pemekaran Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras. Adanya perbedaan pandangan antara masyarakat yang mendukung dan menolak pemekaran desa menunjukkan bahwa prinsip partisipasi dan transparansi belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Sebagian masyarakat merasa pemekaran desa dapat meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan, sementara sebagian lainnya khawatir terhadap dampak sosial dan budaya yang mungkin timbul akibat pemekaran desa. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip *Good Governance* dalam setiap proses pengambilan kebijakan di tingkat desa.

Dengan demikian, teori tata kelola pemerintahan yang baik memberikan pemahaman bahwa keberhasilan suatu kebijakan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*. Pemerintah harus mampu menjalankan kebijakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berdasarkan hukum yang berlaku agar tercipta pemerintahan yang efektif dan

¹⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), h. 20-22

dipercaya masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemekaran desa, pemerintah perlu mengedepankan dialog, musyawarah, dan keterlibatan masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbulkan konflik sosial dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat desa.

D. Teori *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu konsep penting dalam *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan. Istilah ini merujuk pada fungsi pemerintah dalam menjalankan kebijakan, menegakkan hukum, serta mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pelaksana yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap aturan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara efektif.¹⁸

Menurut Muhammad Iqbal, *Siyasah Tanfidziyah* adalah bagian dari sistem pemerintahan Islam yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara oleh pemimpin atau lembaga eksekutif. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan untuk mengatur administrasi pemerintahan, mengawasi jalannya kebijakan, serta memastikan bahwa setiap aparatur negara menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi eksekutif dalam

¹⁷ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 115

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 112

Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan ketertiban pemerintahan.¹⁹

Konsep *Siyasah Tanfidziyah* juga menekankan pentingnya prinsip amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap pejabat atau aparatur negara dipandang sebagai pemegang amanah yang harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Amanah tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual, karena setiap tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara akan dipertanggungjawabkan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.²⁰

Selain prinsip amanah, *Siyasah Tanfidziyah* juga menekankan prinsip keadilan ("adalah) dalam pelaksanaan kekuasaan. Pemerintah wajib bertindak adil dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil, termasuk dalam penegakan hukum terhadap aparatur negara yang melakukan pelanggaran. Keadilan ini harus ditegakkan tanpa adanya diskriminasi, sehingga setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum. Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat.²¹

Siyasah Tanfidziyah juga berkaitan erat dengan prinsip kemaslahatan (masalahah), yaitu bahwa setiap kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa kebijakan

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 180

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 275

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ...*, h. 115

pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan umum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta menghindari hal-hal yang dapat merugikan kepentingan publik.²²

Dalam konteks pengawasan, *Siyasah Tanfidziyah* mengenal konsep hisbah sebagai mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan norma hukum dan moral dalam masyarakat. Lembaga hisbah bertugas untuk mengawasi perilaku aparatur dan masyarakat agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Fungsi ini menunjukkan bahwa dalam sistem pemerintahan Islam, pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kekuasaan eksekutif, guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sosial.²³

Selain itu, *Siyasah Tanfidziyah* juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Akuntabilitas ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan publik. Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat.²⁴

Prinsip profesionalitas juga menjadi bagian penting dalam *Siyasah Tanfidziyah*. Aparatur negara dituntut untuk memiliki

²² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ...*, h. 120

²³ Fuadi, Fajriatul, Pengawasan kekuasaan eksekutif oleh lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan prinsip hisbah dalam Islam, *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Volume 15 Nomor 1 (2025), h. 67-76

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ...*, h. 185

kompetensi dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya, sehingga kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Profesionalitas ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia dalam pemerintahan serta menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap aparatur memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.²⁵

Dalam penerapannya pada sistem pemerintahan modern, konsep *Siyasah Tanfidziyah* dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam *Siyasah Tanfidziyah* memiliki relevansi yang kuat dengan konsep pemerintahan modern. Dengan mengintegrasikan kedua konsep tersebut, diharapkan dapat tercipta sistem pemerintahan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga berlandaskan nilai moral dan etika.²⁶

Dengan demikian, *Siyasah Tanfidziyah* merupakan konsep yang menekankan pentingnya pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang berlandaskan pada prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, akuntabilitas, dan profesionalitas. Konsep ini memberikan kerangka normatif bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya serta menjadi pedoman dalam menjaga integritas aparatur negara. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara optimal serta

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu ...*, h. 280

²⁶ Zespy Ria Refvita. *Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara)*, Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2023

mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.²⁷

Dalam penelitian ini, teori *Siyasah Tanfidziyah* digunakan untuk menganalisis problematika pemekaran Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras. Dukungan dari sebagian masyarakat terhadap pemekaran desa menunjukkan adanya harapan terhadap peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan desa. Namun di sisi lain, adanya penolakan dari sebagian tokoh adat dan masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip musyawarah dan menjaga persatuan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran desa perlu dilaksanakan secara lebih partisipatif dan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pemerintah tidak hanya dituntut menjalankan aturan hukum, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dari setiap kebijakan yang diambil. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan keharmonisan sosial masyarakat.²⁸ Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pemerintah desa harus mampu menjadi mediator dalam menyelesaikan perbedaan pendapat di masyarakat terkait rencana pemekaran desa agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Selain itu, *Siyasah Tanfidziyah* juga menekankan pentingnya prinsip kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

²⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ...*, h. 130

²⁸ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), h. 27-30

Kaidah fiqh menyebutkan bahwa “kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.” Kaidah tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudarat yang ditimbulkan. Dalam konteks pemekaran desa, pemerintah harus mempertimbangkan secara matang dampak sosial, ekonomi, budaya, dan administratif sebelum melaksanakan kebijakan pemekaran desa agar tujuan kesejahteraan masyarakat benar-benar dapat tercapai.

Dengan demikian, teori *Siyasah Tanfidziyah* memberikan kerangka normatif dan etis dalam menilai pelaksanaan kebijakan pemekaran desa. Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan harus menjalankan kebijakan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Keberhasilan pemekaran desa tidak hanya diukur dari terbentuknya wilayah administrasi baru, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga persatuan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.